



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 79 / Pdt.G / 2010 / PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;

LAWAN-----

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;
----- Telah membaca berkas perkara ;
----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
----- Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat dipersidangan ;

----- TENTANG DUDUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor: 79/Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 13 Desember 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 16 Desember 2009, tercatat pada KUA Kecamatan Bokon Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat menjalin hubungan pacaran selama 8 (delapan) bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga pada saat kad nikah Penggugat telah mengandung / hamil 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ndindibung dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ndindibung, disebabkan karena Tergugat tidak ingin menikahi dan mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak habis akad nikah tanggal 16 Desember 2009 sampai sekarang tidak pernah kumpul dan rukun lagi sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pula datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat hamil sampai melahirkan ;
5. Bahwa usaha damai belum pernah dilakukan oleh pihak keluarga maupun aparat desa, namun setelah melahirkan 3 (tiga) bulan, Penggugat dan keluarganya melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke kepolisian dengan tuntutan agar Tergugat membayar mahar dan ongkos untuk anak Penggugat, awalnya Tergugat menolak namun setelah diancam oleh pihak Kepolisian, akhirnya Tergugat mau mengakui anak Penggugat adalah anaknya, bersedia membayar tuntutan Penggugat sebesar Rp. 6.300.000,- (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*) dan bersedia memelihara Penggugat dan juga anaknya namun Penggugat sudah tidak mau rukun dan kembali hidup bersama Tergugat lagi dan berkesimpulan mengajukan gugatan cerai ini ;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

P R I M A I R :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D A I R :

- Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil / Kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-

sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

-----Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

-----Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan, tanggal 28 Desember 2009 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P.) ;

-----Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing- masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Ndindibung karena kebetulan saya sendiri sebagai wali nikahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertulis dalam buku nikahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Randi Saputra, umur 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi tahu sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup sama- sama lagi (berpisah) karena masing- masing memutuskan untuk berpisah, Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu penyebab dari perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan khusus (pacaran) yang sangat mendalam (hubungan intim sebelum menikah) dan akhirnya Penggugat hamil ;
- Bahwa akibat dari kehamilan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak mau mengakui dengan alasan anak yang dikandung Penggugat adalah benih dari Tergugat, sehingga Penggugat dan saksi (orang tua) kesal sehingga melaporkan Terhugat kepada pihak Kepolisian sehingga akhirnya Tergugat mengakuinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau tanggung jawab (memberikan uang) untuk kehidupan Penggugat dan anaknya sebesar Rp. 6.300.000,- (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*) ;

- Bahwa sejak kejadian itu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama-sama lagi (tidak pernah saling mengunjungi) ;
- Bahwa sejak berpisah sudah sekitar 1 (*satu*) tahun Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya lagi dalam artian tidak mengirim nafkah wajib dan untuk mempertahankan hidupnya Penggugat bekerja sebagai tani dan menggantungkan hidupnya dengan orang tua ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik cerai saja ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya ;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokon Kepulauan, yang kebetulan juga pernah mengurus kasus Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan cerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san yang menikah sekitar akhir 2009 di Desa

Ndindibung/wilayah KUA kami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu setelah sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tidak hidup sama-sama lagi (berpisah) karena masing-masing memutuskan untuk berpisah ;
- Bahwa saksi tahu penyebab dari perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan sangat mendalam (hubungan intim sebelum menikah) dan akhirnya Penggugat hamil sebelum menikah ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan (mediasi) Penggugat dan Tergugat supaya rumah tangga mereka bisa rukun kembali sekitar April 2010 lalu dengan mengumpulkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun karena masing-masing saling berkeras hati sehingga gagal ;
- Bahwa seminggu kemudian setelah itu sekitar 1 Desember 2010 Tergugat mau memberikan sejumlah uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena setelah desakan dari pihak Kepolisian sebagai ganti karena Tergugat selama ini tidak mau menafkahi dan mengakui Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak kejadian itu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lagi (tidak pernah saling mengunjungi, baik dari pihak Penggugat atau sebaliknya) dan ini pertanda hubungan Penggugat dan Tergugat memang sudah renggang ;

- Bahwa sejak berpisah sudah sekitar 1 (satu) tahun Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya lagi dalam artian tidak mengirim nafkah wajib dan untuk mempertahankan hidupnya Penggugat bekerja sebagai tani dan menggantungkan hidupnya dengan orang tua ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena dari pihak orang tua memang sudah merestui apabila perceraian ini terjadi ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik cerai saja ;

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya ;

----- Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Pengadilan Agama Banggai ;

----- Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

----- Bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG

HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banggai ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui penasehatan kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian gagal, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil /

kuasanya serta tidak mengirim surat mengenai alasan ketidak hadirannya, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim sehingga perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan petunjuk dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 149 yang Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya"* ;

-----Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang enggan hadir di persidangan dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap, namun untuk memutus, mengabulkan atau menolaknya, karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana di dalam duduk perkaranya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P) serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P) dan dihubungkan dengan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti pula bahwa setelah akad nikahnya, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat ta'lik thalak seperti yang tercantum dalam

Kutipan Akta Nikah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan akibat Tergugat tidak mau mengakui apabila anak yang dikandung oleh Penggugat adalah benih dari Tergugat dan dengan bermulanya masalah itu maka Tergugat meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajibannya (*tidak menafkahi*) lebih dari 1 tahun dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan rumah tangga seperti ini harus segera diakhiri;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ucapan sighat ta'lik thalaknya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah pada poin (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan pada poin (4) atau saya membiarkan (*tidak memperdulikan*) istri saya enam bulan lamanya dengan demikian maka sifat/keadaan yang digantungkan Tergugat dalam sighat ta'lik thalaknya itu telah terwujud adanya ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ke Pengadilan Agama sebagai iwadl (pengganti) dirinya dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Jakarta sebagai ibadah sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penggugat atas pelanggaran sighthat ta'lik thalak Tergugat itu dapat dibenarkan dan diterima oleh akal sehat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan namun ternyata tetap tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa mejlis berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan terbukti, selanjutnya dalil Penggugat dinyatakan cukup beralasan sesuai dengan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan, berdasarkan / tidak melawan hukum, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 RB.g. gugatan Penggugat diputus dengan Verstek;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang lingkup perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Instruksi Presiden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum

Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (*tiga dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2011 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1432 Hijriah, oleh kami **ERPAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAIZ, S.HI, M.H.** dan **SONDY ARI SAPUTRA, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. FATMAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

ttd

FAIZ, S.HI, M.H

Hakim Ketua,

ttd

ERPAN, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal, ??????????..



ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal ???...

Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. R U S D I N ttd

Hj. FATMAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat : Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat : Rp. 125.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- J U M L A H : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al- Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi :

وان- تعذرا- احضارهم لتولريهما- و تعززه- وجازرسماع-
للدعوى- وللبينة- وللحكم عليه-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Banggai menetapkan jatuhnya thalak yang digantungkan Tergugat dalam sighat ta'lik thalaknya itu dapat dikabulkan, dengan mempedomani petunjuk dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi :

و لذا- علق للطلاق على شرط وقع عند- وجود- للشرط

Artinya: "Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya thalak maka thalaknya jatuh jika syarat untuk ditunjuk itu ternyata wujudnya"- -----